



WALI NAGARI SUNGAI PULAI

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR 109/21//Kptsn/WN-SP/SekPPS/X-2018

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019

WALI NAGARI SUNGAI PULAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1965/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu diangkat sekretaris dan staf sekretariat untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan

Keputusan Wali Nagari Sungai Pulai tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1965/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Sekretariat PPK dan PPS Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Tahun 2019 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
- b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.

KETIGA : Tugas Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Tugas Sekretaris

- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua Panitia Pemungutan Suara.

2. Staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.

3. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;

KELIMA : Masa Kerja Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah selama 3 (tiga) bulan, yakni terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2018;

KEENAM : Kepada Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan honor per bulan sebagai berikut:

1. Sekretaris : Rp. 800.000,-
2. Staf : Rp. 750.000,-

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan

Ditetapkan di Sungai Pulai
pada tanggal 20 Oktober 2018



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR 109/22/Kptsn/WN-SP/SekPPS
TENTANG
KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN
MASA KERJA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019.

NO	NAGARI	NAMA		NIP	GOL	KET
		1	SITI JUNAINI			SEKRETARIS
		2	IKA LISTIANI			STAF
		3	DORI GUSTIAN			STAF

